

PERAN KPU DALAM PENCAPAIAN TARGET PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

Ahmad Mustopa Kamal¹, Ainur Rofieq²

^{1,2} Universitas Islam "45" Bekasi

e-mail: ²ainur.rofieq75@gmail.com

Abstract

The background of this research is based on the efforts of the KPU of Karawang Regency in achieving the target of voter participation in the election of the Regional Head of Karawang Regency in 2015, where the KPU targets community participation around 72%. But from the results of the KPU recapitulation in Karawang Regency voter participation reached 67%. This indicates that the target of voter participation from the KPU of Karawang Regency was not achieved in the election of the regional head. This study uses descriptive analysis method to focus on a specific problem in detail. The focus of the research is: KPU's efforts in achieving the target of community participation in the Karawang District Election especially in Cibuyaya District, Karawang Regency. The results of this study indicate that in planning achievement of voter participation target in the Karawang regency elections in 2015 Karawang Regency KPU did various things to direct voter participation, especially in terms of planning. Thus the role of the KPU in achieving the target of voter participation in the election of the Regional Head of Karawang Regency in 2015 in the District of Cibuyaya has been done well.

Keywords: Voters Participation, Local Election Planning, Local Election,

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilihan terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pemilihan kepala daerah terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi di tingkat lokal sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1.

Sehingga, partisipasi masyarakat dalam melegitimasi kepala daerah terbuka lebar sesuai dengan pilihannya. Menurut Ginsberg dalam Inu Kencana, (2010) mengemukakan bahwa: "Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat *sporadic* dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional." Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting peranannya dalam suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi ternasuk negara Republik Indonesia (Syafiie, 2010).

Pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di Jawa Barat. Pasangan yang ikut dalam pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Karawang sebanyak 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga menjadi salah satu daerah terbanyak

pencalonan Bupati dan calon Wakil Bupati se-Jawa Barat. Hal ini sesuai pernyataan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Heri Suherman dalam *Bandung Ekspres* (edisi 5 Agustus 2015) yang menyatakan bahwa “Kabupaten Karawang itu menjadi daerah yang terbanyak pasangan calon yang mendaftarnya dibandingkan daerah lain, yakni enam pasangan bakal calon.” (Ekspres, 2015)

Meski diikuti oleh jumlah pasangan kandidat yang terbanyak, namun tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 67%. Ketua KPU Kabupaten Karawang Risza Affiat dalam *Merdeka.com* (edisi 10 Desember 2015) menargetkan partisipasi pemilih mencapai 72% atau 1.127.000 orang. Namun dari hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Karawang partisipasi pemilih hanya mencapai 67% atau 1.044.416 orang yang menggunakan hak pilihnya dan angka orang yang tidak memilih mencapai 33% atau 518.865 orang. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya target partisipasi pemilih KPU Kabupaten Karawang pada pelaksanaan pemilihan kepala //daerah tersebut.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang rata-rata angka partisipasi pemilih sebesar 65,6% sebagaimana data pada Tabel 1 berikut (KPU Kabupaten Karawang, n.d.):

Tabel 1. Angka Partisipan Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005, 2010 dan 2015

No.	Pemilihan Kepala Daerah	Menggunakan Hak Pilih (%)	Tidak Menggunakan Hak Pilih (%)
1.	Tahun 2005	68%	32%
2.	Tahun 2010	62%	38%
3.	Tahun 2015	67%	33%
Rata – Rata Partisipan		65,6 %	

Sumber : KPU Kabupaten Karawang, 2015 data diolah

Berdasarkan uraian tersebut, dugaan awal penyebab tidak tercapainya angka partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Karawang adalah kurang optimalnya peran KPU Kabupaten Karawang dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang tahun 2015 kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. Berdasarkan observasi awal di lapangan diperoleh informasi adanya masyarakat kurang mendapatkan informasi dan kurangnya alat peraga kampanye di kecamatan tersebut. Meskipun pihak KPU Kabupaten Karawang sudah melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga hari pencoblosan tiba. Bahkan petugas KPPS di sejumlah daerah sekitar Kabupaten Karawang

mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan pengeras suara masjid atau mushala.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 kecamatan yang paling rendah angka partisipasinya berada di Kecamatan Cibuaya sebesar 56,9% sebagaimana data pada Tabel 2 berikut (KPU Kabupaten Karawang, n.d.):

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih per Kecamatan pada Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2015

No	Kecamatan	Tingkat Partisipasi (%)
1	Karawang Barat	66,6
2	Pangkalan	69,5
3	Telukjambe Timur	60,3
4	Ciampel	72,1
5	Kelari	66,6
6	Rengasdengklok	62,3
7	Kutawaluya	68,6
8	Batujaya	58,2
9	Tirtajaya	72,5
10	Pedes	65,4
11	Cibuaya	56,9
12	Pakisjaya	66,4
13	Cikampek	63,8
14	Jatisari	70,5
15	Cilamaya Wetan	65,1
16	Tirta Mulya	76,7
17	Talaga Sari	77,6
18	Rawa Merta	69,6
19	Lemah Abang	73,6
20	Tempuran	69,6
21	Majalaya	73
22	Jyakerta	60,1
23	Cilamaya Kulon	70,3
24	Banyusari	69,8
25	Kota Baru	62,5
26	Karawang Timur	62,8

Sumber: KPU Kabupaten Karawang Tahun 2015, data diolah

Metode Penelitian

Metode dalam penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Kemudian menurut Arikunto (2002) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.” Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan memusatkan pada suatu masalah tertentu secara detail, intesif. dimulai dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya (Suharsini, 2002). Adapun fokus penelitian adalah: Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dalam pencapaian target partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang.

Pengumpulan data yang diperlukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi, kuesioner. Jadi dalam penelitian ini digunakan untuk penarikan sampel adalah sampel jenuh atau sensus. Pengertian sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2005) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel (Sugiyono, 2005). Adapun untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar 10 – 15 % (persen) dari populasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan M. Idrus (2009) menjelaskan bahwa “Sehubungan dengan pengambilan jumlah sampel, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih” (Muhammad, 2009). Adapun populasi dan sampel ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi (orang)	Jumlah Sampel (Orang) Mewakili Setiap Instansi/ RW	Kuesioner	Wawancara
1	Komisioner KPU Kabupaten Karawang	5	5	5	1
2	Kasubbag Hukum	1	1	1	
3	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Humas	1	1	1	
4	Kasubbag Program dan Data	1	1	1	
6	Desa Cemarajaya	9 RW	9	9	
7	Desa Cibuya	7 RW	7	7	
8	Desa Gembangjaya	8 RW	8	8	
9	Desa Jayamulya	7 RW	7	7	
10	Desa Kalidungjaya	8 RW	8	8	
11	Desa Kedungjaya	9 RW	9	9	1
12	Desa Kedungjeruk	10 RW	10	10	1
13	Desa Kertarahayu	7 RW	7	7	
14	Desa Pejaten	10 RW	10	10	
15	Desa Sedari	9 RW	9	9	
Jumlah		92	92	92	3

Sumber: KPU Kabupaten Karawang Tahun 2015, data diolah

Data yang diperoleh melalui hasil teknik pengumpulan data yang dijelaskan di atas, kemudian diolah agar menjadi suatu pembahasan yang dapat mendeskripsikan hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil melalui observasi awal, hasil studi pustaka dan dokumentasi diolah melalui analisis secara mendalam untuk menggambarkan tentang peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Kabupaten Karawang dalam pencapaian target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015. Data yang dihasilkan dari hasil kuesioner diolah melalui tabulasi frekuensi untuk kemudian dilihat kecenderungan persentasenya.

Sedangkan data hasil wawancara akan dipergunakan sebagai data saling menguatkan data sekunder maupun data hasil kuesioner. Untuk dapat mengetahui kecenderungan presentase tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dapat diketahui dengan perhitungan.

Pembahasan dan Analisa

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Karawang merupakan instrumen penting untuk kematangan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi maka KPU Kabupaten Karawang mempunyai peran dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sehingga KPU Kabupaten Karawang mempunyai target partisipasi pemilih pada setiap pemilihan kepala daerah yang diselenggarakannya. KPU Kabupaten Karawang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Peran KPU dalam sosialisasi ditegaskan dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 20 huruf c “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.” Maka dari itu sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat sangat penting yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih secara sistematis. Berbagai aspek harus disosialisasikan kepada masyarakat diantaranya manfaat pilkada, kampanye peserta pilkada, nama – nama peserta pilkada, pesan persuasif untuk datang ke tempat pemungutan suara, tata cara pilkada, jadwal pemungutan hak suara, sampai pengumuman hasil pilkada. Pesan – pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dikemas secara menarik, inovatif, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah sosialisasi oleh KPU dalam bentuk simulasi pencoblosan atau dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak atau elektronik serta iklan *outdoor* (di luar ruangan) dengan pemasangan spanduk atau baliho di tempat – tempat yang strategis (Republik Indonesia, 2017).

Salah satu indikator terpenting adalah perencanaan KPU Kabupaten Karawang dalam mempersiapkan pencapaian target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015. KPU melaksanakan rapat secara internal dalam rangka mempersiapkan pencapaian target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang tahun 2015 di Kecamatan Cibuya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Risza Affiat, MM

selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 11 April 2017 Pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa (Affiat, 2017) :

“Saya dan teman – teman aparaturnya lainnya berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya, maka dari itu setiap menyelenggarakan pemilihan baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur ataupun bupati kita selalu mempersiapkan sejak jauh – jauh hari dengan mengintruksikan melalui rapat – rapat rutin yang kita laksanakan agar kita mampu mempersiapkan segala persiapan untuk menyelenggarakan dan pencapaian target partisipasi pemilih pada setiap pemilihan umum termasuk pemilihan Bupati pada tahun 2015 lalu walaupun pada kali ini tidak tercapai, tetapi kami selaku penyelenggara optimal dalam mesosialisasikan kepada masyarakat.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi diinternal KPU Kabupaten Karawang untuk pencapaian partisipasi pemilih berjalan dengan baik. Disisi lain dalam proses perencanaan KPU Kabupaten Karawang perlu melakukan mengidentifikasi permasalahan sejak dini agar permasalahan penyusunan tahap - tahap pilkada dan pencapaian target partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2015 dapat diantisipasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Risza Affiat, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 11 April 2017 Pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Ya tentu kita mendeteksi permasalahan – permasalahan yang kerap muncul pada setiap kita menyelenggarakan pemilihan yang dipaketkan juga dengan solusi – solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang kerap muncul adalah data penduduk yang akan dijadikan daftar pemilih tetap atau DPT. Data penduduk yang kita miliki yang sudah dikoordinasikan dengan Disdukcapil terkadang berbeda dengan yang ada dilapangan. Petugas PPK dan PPS yang kami sebar itu sering menemukan adanya masyarakat yang sudah memenuhi kriteria pemilih namun tidak terdaftar di DPT, makanya pada pilkada tahun 2015 kemarin kita berkoordinasi dengan pemerintah desa tiap kecamatan untuk menyediakan surat keterangan agar hak suara dari masyarakat tetap tersalurkan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, yang harus berperan tidak hanya KPU tetapi unsur dibawah naungan KPU seperti Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mempunyai kinerja di lapangan. Maka dalam proses perencanaan oleh KPU Kabupaten Karawang perlu membuat strategi untuk mensukseskan targetan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan partisipasi yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Risza Affiat, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 11 April 2017 Pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa (Affiat, 2017):

“Dengan mempelajari hasil pilkada sebelumnya dan pengalaman kita dalam menyelenggarakan pilkada, sehingga kita dapat mempersepsikan bagaimana pengemasan pilkada pada tahun 2015 yang lalu termasuk menyiapkan langkah – langkah strategi dan menentukan batas targetan partisipasi pemilih. Pada pilkada tahun 2015 yang lalu memang kita menargetkan partisipasi pemilih itu sekitar 72% sehingga kita gencar dan mengajak kerjasama dengan semua komponen masyarakat untuk ikut andil dalam mensukseskan dari targetan KPU tersebut. Melalui media sosial, berbagai iklan di media cetak ataupun elektronik juga kita sosialisasikan dan termasuk

pemasangan spanduk – spanduk di tempat – tempat yang strategis semuanya itu upaya kita dalam pencapaian target tersebut. Sampai pada puncaknya ternyata pada saat kita merekap suara yang sah cuman ada sekitar 67 atau sampai dengan 68% suara yang masuk.”

Dengan demikian, indikator pelaksanaan mengenai Perencanaan KPU Kabupaten Karawang dalam mempersiapkan Pencapaian Target Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2015 berjalan dengan baik. Namun, dinamika yang terjadi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan sering kali muncul berbagai hambatan dalam mencapai target dan sasaran termasuk di lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU. Sehubungan dengan itu, berikut adalah hambatan – hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Karawang dalam Pencapaian Target Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 di Kecamatan Cibuyaya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Risza Affiat, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 11 April 2017 Pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa (Affiat, 2017):

“Tentu ada hambatan – hambatan bagi KPU dalam pencapaian target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang lalu terutama di wilayah Kecamatan Cibuyaya yang kondisi jaraknya cukup jauh ya dari pusat kota Kabupaten Karawang, sehingga kurang terjama oleh kami, kami akuin itu pegawai juga tidak intens untuk mengontrol kesana diakibatkan jarak dan insfastruktur yang kurang memadai, cuman informasi terkait pilkada sudah sampai ke wilayah tersebut saya yakin itu. Tetapi karena kesadaran politik masyarakat setempat tidak ada maka simpati masyarakat juga tidak bagus terhadap kegiatan pilkada itu. Apa lagi di tahun 2014 ada pilpres ada pilkades mungkin masyarakat juga jenuh bahkan apatis karena tidak ada perubahan di kehidupan masyarakat walapun pemimpinnya berganti – ganti.”

Oleh karena itu dapat diindikasikan bahwa hambatan dalam mencapai target dan sasaran di lembaga KPU Kabupaten Karawang pada pemilihan Kepala daerah tahun 2015, sebagai berikut :

1. Akses yang jauh dari pusat kota menjadi hambatan untuk memobilisasi Alat Praga Kampanye (ATK) dan melakukan sosialisasi Pilkada Tahun 2015 secara masif;
2. Tingkat pendidikan politik yang rendah;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif mensosialisasikan Pilkada ke sesama anggota Masyarakat; dan
4. Kurangnya simpati masyarakat dan adanya kejenuhan dari masyarakat dalam mengikuti proses pemilhan kepala daerah.

Semua pihak yang bersangkutan dengan hal tersebut harus mengevaluasi termasuk KPU agar kedepan lebih baik dalam kinerjanya agar partisipasi dan pencapaian target nya dari setiap menyelenggarakan pemilihan tercapai. Pemilihan kepala daerah dimanapun daerahnya termasuk di Kabupaten Karawang ancaman masyarakat tidak memilih menjadi kendala yang paling utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih maka dari itu peran KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Berikut upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Ir. Risza Affiat, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 11 April 2017 Pukul 13.00 WIB yang menyatakan bahwa (Affiat, 2017):

“Yang pertama untuk mensesiasati kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Karawang dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2015 terkait akses kita yang jauh untuk bisa intens di wilayah Kecamatan Cibuaya adalah menggunakan media sosial dan media pemberitaan kita selalu mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk bisa hadir ke TPS-nya masing – masing pada hari pencoblosan tiba. Kedua membangun Budaya Politik, di tatanan masyarakat harus muncul budaya – budaya politik yang menggerakkan persepsi masyarakat bahwa mereka juga bagian dari kehidupan politik. Maka dari itu KPU selalu membuat kegiatan yang menyadarkan masyarakat terhadap politik melauai sosialisasi, termasuk KPU melakukannya di daerah yang jauh dari pusat kota Kabupaten Karawang seperti di wilayah Kecamatan Cibuaya. Yang ketiga Melakukan Pendidikan Politik, Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan partai politik bisa diartikan usaha sadar dan terisistematis dalam menstarnsformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat sering dibodoh-bodohi sehingga pendidikan politik kepada masyarakat harus diberikan terutama oleh partai politik. Yang ke empat Melakukan Sosialisasi Politik. Pendidikan Politik akan terlaksana apa bila sosialisasi politik dilakukan, maka dari itu tujuan sosialisasi politik, yaitu : Memperluas wawasan dan penghayatan tentang masalah – masalah politik yang sedang berkembang; Mampu meningkatkan kaulitas berpolitik sesuai aturan yang berlaku; Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat menuju peran aktif dalam pembangunan tatanan politik bangsa. atau juga bentuk – bentuk partisipasi politik, yaitu : Turut melakukan kampanye dari satu daerah ke daerah lain; Ikut serta dalam seremonial partai politik Ikut aktif dalam kegiatan Pilkada; Ikut mengawasi jalannya Pilkada.”

Maka dari itu, dapat diindikasikan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai target dan sasaran di lembaga KPU Kabupaten Karawang pada pemilihan Kepala daerah tahun 2015, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Karawang memanfaatkan media sosial dan media pemberitaan untuk penyebaran informasi pilkada Kabupaten Karawang Tahun 2015;
2. Membangun budaya politik;
3. Memberikan pendidikan politik; dan
4. Melakukan sosialisasi politik.

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa sosialisasi Pemilihan Kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi

pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 sudah dilakukan dengan memberikan pendidikan pemilih (*vote education*) melalui tata cara dalam pelaksanaan pemilu serta pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Para pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Cibuyaya, menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada juga sebagian pemilih mengambil jalan untuk tidak memilih datang ke TPS sehingga dari hasil data partisipasi pemilih Kecamatan Cibuyaya yang direkap oleh KPU yaitu sebanyak 23.809 orang dari total DPT 41.789 orang atau hanya 56,9% yang memilih. Pemberian informasi pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pemilukada. Namun kegiatan sosialisasi tatap muka dan simulasi dilakukan sekali menjelang pemilu dan hanya dilakukan kepada kelompok – kelompok anggota organisasi tertentu yang ada di Kecamatan Cibuyaya, sedangkan tidak semua masyarakat Kecamatan Cibuyaya masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi tatap muka dan simulasi. Dalam pencapaian target partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 KPU Kabupaten Karawang melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi pemilih, yaitu secara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

Daftar Pustaka

- Affiat, R. (2017). *Pemilihan Umum di Kabupaten Karawang*.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik Edisi Kedua*. PT Graha Ilmu.
- Ekspres, M. O. B. (2015). *Pilkada Serentak*. Media Online Bandung Ekspres. Bandungekspres.co.id/2015/%09Karawang-pendaftar-pemilihan-kepala-daerah-terbanyak
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- KPU Kabupaten Karawang. (n.d.). *Daftar Partisipasi Pemilih*. Kpukarawang.Go.Id. Retrieved December 28, 2016, from <http://kpukarawang.go.id/Daftar-partisipasi-pemilih>
- Muhammad, I. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (2015).
- Republik Indonesia. (2017). *UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Soerjono, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Suharsini, A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bhineka Tunggal Ika.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik Edisi Revisi*. PT Rineka Cipta.